



**SURAT KEPUTUSAN**  
**No : 40/SKP/FEBP/UNHI/III/2019**

**Tentang**  
**Dosen Pembimbing Skripsi**  
**Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata (FEBP), Unhi Denpasar**

Menimbang : Untuk kelancaran proses mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi), maka dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing skripsi.

Mengingat :

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No:60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Mendikbud No:75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi UNHI.
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:1364/SK/BAN-PT/Akred/S1/V/2017, tentang Akreditasi Program Studi Manajemen FEBP Unhi.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:035/SK/BAN-PT/Akred/S1/VII/2016, tentang Akreditasi Program Studi Akuntansi FEBP Unhi.
6. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1773/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S1)
7. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1551/D/T/K-VIII/2009 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S1)
8. Renstra Unhi
9. Renstra FE-Unhi

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa pada FEBP Unhi.

No	Mahasiswa	Nim	Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
1	Putu Arya Wijaya	15.02.01.2252	Dr. I Gede Putu Kawiana, SE, MM	I Wayan Suartina, SE, MM
2	Tjokorda Istri Dharmayanti	15.02.01.2241	Dr. I Gede Putu Kawiana, SE, MM	Dr I Made Astrama, SE, MM
3	Dewa Ayu Putu Manik Santika Dewi	15.02.01.2271	Dr. I Gede Putu Kawiana, SE, MM	Dr I Made Astrama, SE, MM
4	Ketut Melinda Sari	15.02.01.2347	Dr. I Gede Putu Kawiana, SE, MM	Mirah Ayu Putri Tranrintya, SE, MM

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Tanggal : 14 Maret 2019

Dekan



*[Signature]*  
Dr. Dra. I Gusti Ayu Wimba, MM

Nip: 196009171987032002



**SURAT KEPUTUSAN**  
**No : 39/SKP/FEBP/UNHI/III/2019**

**Tentang**  
**Dosen Pembimbing Skripsi**  
**Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata (FEBP), Unhi Denpasar**

Menimbang : Untuk kelancaran proses mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi), maka dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing skripsi.

Mengingat :

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No:60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Mendikbud No:75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi UNHI.
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:1364/SK/BAN-PT/Akred/S1/V/2017, tentang Akreditasi Program Studi Manajemen FEBP Unhi.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:035/SK/BAN-PT/Akred/S1/VII/2016, tentang Akreditasi Program Studi Akuntansi FEBP Unhi.
6. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1773/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S1)
7. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1551/D/T/K-VIII/2009 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S1)
8. Renstra Unhi
9. Renstra FE-Unhi

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa pada FEBP Unhi.

No	Mahasiswa	Nim	Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
1	Nancy Diana Putra	15.02.01.2287	Dr. I Gede Putu Kawiana,SE,MM	Dr.Made Suasti Puja,SE,M.Fil.H
2	I Gede Arya Dinata Kusuma	15.02.01.2262	Dr. I Gede Putu Kawiana,SE,MM	Dr.Putu Yudy Wijaya,SE,MSi
3	Wayan Susrama Arta	15.02.01.2271	Dr. I Gede Putu Kawiana,SE,MM	Ni Luh Adisti Abiyoga W,SE,MM
4	Ni Putu Sekar Sari	15.02.01.2252	Dr. I Gede Putu Kawiana,SE,MM	Dr.Putu Yudy Wijaya,SE,MSi

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar  
Tanggal : 11 Maret 2019

Dekan



*[Signature]*  
Dr. Dra I Gusti Ayu Wimba,MM  
Nip. 196009171987032002